

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas,

maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan PerDes No. 12 Tahun 2010 di Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampar Timur tidak berjalan secara optimal, dikarenakan beberapa faktor antara lain : karena usaha ternak merupakan usaha sampingan, tidak adanya waktu untuk memelihara ternaknya dengan baik, karena tidak tersedianya lokasi padang rumput pengembalaan yang memadai untuk makanan hewan ternak.
2. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah menimbulkan bau busuk, mengotori lingkungan, merusak tatanan pemerintahan dan mengancam kerukunan hidup beragama masyarakat.
3. Karenanya dampak negatif yang ditimbulkan akibat pola beternak seperti tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pola beternak masyarakat desa Pulau Rambai hukumnya 'mamnu' (dilarang). Ketentuan tersebut dapat berubah jika pola beternak masyarakat sudah terpolad dengan baik sehingga tidak lagi menimbulkan dampak kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

B. Saran

1. Kepada peternak agar kiranya betul-betul menjalankan usaha ternaknya, seperti mengembala kan ternaknya di empat pengembalaan atau mencarikan rumput, agar

usaha ternak dapat membawa dampak positif bagi ternak,

masyarakat bahkan terhadap lingkungan sekitarnya.

2. Kepada pihak yang merasa dirugikan, agar kiranya mengambil tindakan yang wajad antidak main hakim sendiri, karena pada dasarnya hewan ternak bukanlah objek yang disalahkan.

Kepada pihak yang berwenang agar yang kiranya dapat memberikan penyalahgunaan tanggung usaha ternak yang baik dan berkekuatan hukum tetap.